

Walikota Tasikmalaya

Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR: 39 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia aparatur, perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian izin belajar dan tugas belajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
- 16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 174);
- 17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
- 18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
- 3. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerahdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- 8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- 9. Pendidikan Lanjutan adalah pendidikan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan.
- 11. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan lanjutan dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan
- 12. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri atau di luar negeri yang dibutuhkan dalam formasi dan/atau sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta diberhentikan dari jabatan, tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
- 13. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
- 14. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
- 15. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan PNS yang profesional dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. meningkatkan kompetensi PNS;
 - b. mewujudkan kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki PNS dengan kebutuhan organisasi; dan
 - c. meningkatkan peluang pengembangan karir PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang meliputi:

- a. Pokok-pokok kebijakan;
- b. Ketentuan pemberian izin belajar dan tugas belajar;
- c. Persyaratan izin belajar dan tugas belajar;
- d. Kewajiban PNS yang melaksanakan izin belajar dan tugas belajar;
- e. Pembiayaan izin belajar dan tugas belajar; dan
- f. Jangka waktu pelaksanaan.

BAB IV IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Pokok-pokok Kebijakan

- (1) Izin Belajar didasarkan pada formasi kebutuhan pendidikan lanjutan bagi PNS untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan Izin Belajar diberikan surat Izin Belajar.
- (3) Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar, maka :
 - a. program studi yang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;

- b. dalam hal di daerah tidak terdapat program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperbolehkan kepada program studi yang sedang proses untuk memperoleh akreditasi B;
- c. bukan merupakan program studi kelas jauh; dan
- d. bidang ilmu yang akan ditempuh adalah program studi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan dan/atau sesuai dengan perencanaan sumber daya aparatur dalam kebutuhan pemerintah daerah.
- (4) PNS yang telah lulus tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (5) PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka Izin Belajar dapat dicabut dan yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin Belajar dapat dicabut dalam hal PNS pemegang Izin Belajar melakukan pelanggaran norma akademik dan dinyatakan secara tertulis oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Formasi kebutuhan pendidikan lanjutan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Ketentuan Pemberian Izin Belajar

Pasal 5

Ketentuan pemberian izin belajar adalah sebagai berikut :

- a. memenuhi masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Perangkat Daerah;
- c. pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja kedinasan dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala Perangkat Daerah;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak sedang menjalani hukuman atas dugaan melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan

h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Ketentuan Persyaratan Izin Belajar

Pasal 6

Ketentuan persyaratan izin belajar meliputi:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai ketersediaan formasi kebutuhan pendidikan lanjutan bagi PNS kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, dengan melampirkan :
 - 1) Surat pengantar dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - 2) Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, menerangkan untuk:
 - a. menyetujui untuk melaksanakan izin belajar;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; dan
 - c. tidak mengganggu tugas kedinasan.
 - 3) Salinan Keputusan tentang Pengangkatan sebagai PNS;
 - 4) Salinan Keputusan tentang Pangkat Terakhir;
 - 5) Salinan Keputusan tentang Jabatan Terakhir;
 - 6) Salinan Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 7) Salinan ijazah terakhir dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi PNS yang telah memenuhi syarat ketentuan seleksi pendidikan izin belajar maka akan diterbitkan surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- c. PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan izin belajar menyampaikan hasil kelulusan untuk diterbitkan Surat Izin Belajar;
- d. Sebagai bahan pertimbangan penerbitan Surat Izin Belajar harus melampirkan :
 - 1) Surat pernyataan bermaterai secukupnya yang menerangkan:
 - a) menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan;
 - b) akan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila mengundurkan diri, diberhentikan pendidikannya atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan; dan

c) tidak menuntut penyesuaian ijazah dan atau tidak menuntut pihak manapun apabila pendidikan diluar kedinasan/atas inisiatif sendiri dinyatakan tidak memiliki dampak kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bagian Keempat Kewajiban PNS yang melaksanakan Izin Belajar

Pasal 7

PNS yang melaksanakan izin belajar berkewajiban:

- a. tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- c. menjaga nama baik pemerintah daerah;
- d. membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun; dan
- e. melaporkan hasil pendidikan setelah menyelesaikan proses pendidikan dengan melampirkan salinan ijazah dan transkrip nilai.

Bagian Kelima Pembiayaan Izin Belajar

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Izin Belajar ditanggung sepenuhnya oleh pemohon Izin Belajar.
- (2) PNS yang melaksanakan Izin Belajar dapat diberikan bantuan pendidikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB V TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pokok-pokok Kebijakan

- (1) Tugas Belajar didasarkan pada formasi kebutuhan pendidikan lanjutan bagi PNS untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.
- (3) Setiap PNS diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) PNS yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti Tugas Belajar ditetapkan dengan keputusan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan kewenangan.
- (5) Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang melakukan Tugas Belajar maka :
 - a. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis jabatan dan perencanaan sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. lembaga pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan Tugas Belajar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Formasi kebutuhan pendidikan lanjutan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Ketentuan Pemberian Tugas Belajar

Pasal 10

Ketentuan Pemberian Tugas Belajar:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Wali Kota:
- d. bagi PNS yang mengikuti tugas belajar diberhentikan dari jabatannya dan status kepegawaiannya ditempatkan pada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat:
- g. tidak sedang ditahan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan, baik yang ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS maupun yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS;
- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- i. usia paling tinggi:
 - 1) program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) dan Strata I (S.I) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;

- 2) program pendidikan Strata II (S.II) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
- 3) program pendidikan Strata III (S.III) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- j. untuk jabatan yang sangat diperlukan:
 - 1) program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) dan Strata I (S.I) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2) program pendidikan Strata II (S.II) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - 3) program pendidikan Strata III (S.III) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- k. pangkat/golongan ruang dan pendidikan paling rendah :
 - Pengatur Muda/II.a dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat untuk tugas belajar Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) dan Strata I (S.I) atau setara;
 - 2) Penata Muda/III.a dengan pendidikan paling rendah Diploma IV (D.IV) atau Strata I (S.1) untuk tugas belajar Strata II (S.2); dan
 - 3) Penata Muda Tingkat I/III.b dengan ketentuan:
 - a) pendidikan paling rendah Strata II (S-2) untuk Tugas Belajar Strata III (S-3); dan
 - b) pendidikan paling rendah Dokter Umum dan/atau Dokter Gigi untuk Tugas Belajar Dokter Spesialis I dan Spesialis II.
- 1. PNS yang mutasi ke Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar setelah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 11

Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar adalah :

- a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Program Diploma IV (DIV) / Strata I (SI) paling lama 4 (empat) tahun;
- e. Program Strata II (S2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; dan
- f. Program Strata III (S3) atau setara, paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai dengan pertimbangan dari Lembaga Pendidikan dan/atau persetujuan dari lembaga penyandang dana/sponsor.
- (2) PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (3) PNS dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS tugas belajar.
- (4) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
 - a. mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. menunjukkan prestasi pendidikan dan prestasi kerja sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) PNS yang melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.

Bagian Keempat Ketentuan Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 13

Ketentuan persyaratan tugas belajar meliputi:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi untuk mengikuti seleksi tugas belajar kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, dengan melampirkan :
 - 1. Surat pengantar dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - 2. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, menerangkan untuk :
 - a. menyetujui untuk melaksanakan seleksi tugas belajar; dan
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - 3. Surat penawaran dari Lembaga Pendidikan/ Donatur/lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;

- 4. Salinan Keputusan tentang Pengangkatan sebagai PNS;
- 5. Salinan Keputusan tentang Pangkat Terakhir;
- 6. Salinan Keputusan tentang Jabatan Terakhir;
- 7. Salinan Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
- 8. Salinan ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 9. Daftar Riwayat Pekerjaan; dan
- 10. Surat persetujuan suami/istri.
- b. Bagi PNS yang telah memenuhi syarat ketentuan seleksi pendidikan tugas belajar maka akan diterbitkan surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- c. PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar menyampaikan hasil kelulusan untuk diterbitkan Keputusan Tugas Belajar;
- d. Sebagai bahan pertimbangan penerbitan Keputusan Tugas Belajar harus melampirkan :
 - 1. Surat keterangan sehat dari dokter/rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan pemerintah.
 - 2. Surat pernyataan bermaterai secukupnya yang menerangkan:
 - a) tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program studi melalui tugas belajar;
 - b) bersedia menanggung biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan.
 - c) akan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila mengundurkan diri, diberhentikan pendidikannya atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan.

Bagian Kelima Pembiayaan Tugas Belajar

- (1) Sumber pembiayaan Tugas Belajar dapat berasal dari:
 - a. sebagian/sepenuhnya dari APBD/APBN dengan sistem cost sharing;;
 - b. donatur dari Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah; dan
 - c. sponsor/pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut undang-undang.

(2) Sumber pembiayaan Tugas Belajar yang berasal dari APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam Kewajiban PNS yang melaksanakan Tugas Belajar

Pasal 15

PNS yang melaksanakan tugas belajar mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Daerah;
- b. mengikuti program belajar dengan baik dan bertanggung jawab;
- c. melaporkan hasil pendidikan setiap tahun;
- d. apabila telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan, maka :
 - 1. harus membuat laporan telah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan salinan ijazah dan transkrip nilai;
 - 2. wajib bekerja kembali untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan ketentuan:
 - a) Pemberian tugas belajar di dalam negeri, maka kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2xn);
 - b) Pemberian tugas belajar di luar negeri, maka kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2xn); dan
 - c) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PNS yang mengundurkan diri, diberhentikan pendidikannya atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bagi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban izin belajar dan tugas belajar dapat dicabut surat izin belajar dan surat tugas belajarnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. PNS yang telah mengikuti seleksi Tugas Belajar dan dinyatakan lulus atau sedang melaksanakan Izin Belajar sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, tetap dapat melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar;
- b. PNS yang sudah tercatat sebagai mahasiswa atau sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan, akan tetapi belum memiliki Izin Belajar wajib memiliki Izin Belajar paling lambat sampai dengan 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota diundangkannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 10 November 2017 WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 10 November 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 404